



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARTONO SETIYO PUTRO BIN RADI;**
2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal Lahir: 19 Tahun/ 9 September 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Nglarangan Rt.01/Rw.09 Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO Bin RADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penipuan*" melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO Bin RADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance yang menerangkan bahwa 1 (satu) BPKB mobil Daihatsu Terios No. Pol. S-1807-BS, Tahun 2021, warna Putih, No. Rangka MHKG8FA1JMK019784, No. Mesin 2NRG680631, No. BPKB R-00425065, atas nama STNK VINDA MARETLIA alamat Dusun Blongsong Desa Blongsong R1.004 Rw.002 Kec. Baureno Kab.Bojonegoro masih menjadi jaminan kredit;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil yang ditulis oleh Terdakwa dengan nama PRATAMA BUDI SANTOSO;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) KTP dengan NIK: 3522131206970003, nama PRATAMA BUDI SANTOSO, TTL: Bojonegoro, 12-06-1997, alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro,
 - 1 (satu) KK dengan dengan nomor KK: 3522132003221007, nama kepala keluarga; JUNAIDI WIJAYA, alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tahun pembuatan 2009 dengan No.Pol K-4642-JD, Noka MH314D0029K299568 Nosin: 14D299955 atas nama SOKRAN alamat

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk Jeruk Rt 04 Rw 01 Desa Sendangagung Kaliori Rembang beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pkr. PDM- 86/ M.5.16.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO Bin RADi bersama-sama dengan Sdr. HUDa (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan Sdr. IBLIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di UD Teguh Jaya Shakila Motor yang berada di Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO Bin RADi bersama-sama dengan Sdr. HUDa (DPO) dan Sdr. BAGUS (DPO) dengan menggunakan sebuah mobil berangkat dari Ngawi dengan tujuan ke Bojonegoro dan saat itu di pandu oleh Sdr. IBLIS (DPO), kemudian berhenti di Indomaret Sumberrejo

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Kabupaten Bojonegoro (dekat Pasar Sumberrejo) , lalu Sdr. HUDA turun dari mobil dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol : K-4642-JD beserta STNK dan kunci kontaknya dengan cara Cash On Delivery (COD) yang sebelumnya Sdr. HUDA sudah janji dengan seseorang melalui aplikasi facebook;

- Bahwa selanjutnya Sdr. HUDA (DPO) menghubungi Sdr. IBLIS dengan melalui Hand Phone dan saat itu Sdr. HUDA berbicara kepada Sdr. IBLIS, yang pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan tersebut, dimana percakapan tersebut adalah sebagai berikut : “ Bang rentalan mobil nang Bojonegoro sing empuk kui siseh endi “ (Bang rentalan mobil di Bojonegoro yang mudah ditipu itu di sebelah mana), lalu Sdr. IBLIS menjawab, “ Teguh baureno kui lho, bukaen neng map “ (Teguh Baureno itu lho, kamu buka di Google Maps), selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan diikuti oleh Sdr. HUDA dan Sdr. BAGUS yang menggunakan sebuah mobil untuk menuju ke rental mobil TEGUH yang berada di Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Rental mobil TEGUH tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, sementara Sdr. HUDA dan Sdr. BAGUS menunggu didepan gang, kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan saksi MOCH. TEGUH SETIAWAN (saksi korban) dan saat itu Terdakwa mengaku seseorang yang bernama PRATAMA BUDI SANTOSO dan bermaksud akan menyewa mobil dan disepakati menyewa mobil Daihatsu Terios Nopol : S-1807-BS tahun 2021 warna putih Noka : MHKG8FA1JMK019784, No Sin : 2NRG680631 dengan menyewa selama 24 (dua puluh empat) jam dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan jaminan kepada saksi korban berupa : 1 (buah) buah KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO yang beralamat di Jl. Pilanggede Desa Pilanggede Rt.02 Rw.03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Kartu Keluarga (KK) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol : K-4642-JD beserta STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Daihatsu Terios Nopol : S-1807-BS tahun 2021 warna putih tersebut dan ketika berada di kota Bojonegoro, Terdakwa turun dari mobil Daihatsu Terios tersebut dan mobil Daihatsu terios tersebut di bawa oleh Sdr. HUDA dan Sdr. HUDA

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di Terminal Lama Ngawi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. HUDA dan Sdr. IBLIS dan Sdr. HUDA memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memakai nama palsu ataupun telah menggunakan rangkaian kebohongan dengan mengaku seseorang yang bernama PRATAMA BUDI SANTOSO yang beralamat di Jl. Pilanggede Desa Pilanggede Rt.02 Rw.03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan dikuatkan oleh Kartu Keluarga (KK), padahal senyatanya Terdakwa bernama asli MARTONO SETIYO PUTRO yang berlatam di Dusun Nglarangan Rt.01 Rw.09 Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan untuk meyakinkan lagi saksi korban, maka sebagai jaminan ditambah lagi dengan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol : K-4642-JD beserta STNK dan kunci kontaknya, padahal dari awal Terdakwa sudah mengetahui jika jaminan tersebut hanyalah modus atau akal-akalan Terdakwa, agar saksi korban tergerak hatinya untuk menyewakan 1 (satu) unit Daihatsu Terios Nopol : S-1807-BS tahun 2021 warna putih kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Daihatsu Terios Nopol : S-1807-BS tahun 2021 warna putih kepada Sdr. HUDA (DPO) tidak ada iji dari pemiliknya yaitu saksi MOCH TEGUH SETIAWAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOCH TEGUH SETIAWAN menderita kerugian sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO Bin RADI bersama-sama dengan Sdr. HUDA (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan Sdr. IBLIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di UD Teguh Jaya Shakila Motor yang berada di Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “ Dengan sengaja dan

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO Bin RADi bersama-sama dengan Sdr. HUDa (DPO) dan Sdr. BAGUS (DPO) dengan menggunakan sebuah mobil berangkat dari Ngawi dengan tujuan ke Bojonegoro dan saat itu di pandu oleh Sdr. IBLIS (DPO), kemudian berhenti di Indomaret Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro (dekat Pasar Sumberrejo) , lalu Sdr. HUDa turun dari mobil dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol : K-4642-JD beserta STNK dan kunci kontaknya dengan cara Cash On Delivery (COD) yang sebelumnya Sdr. HUDa sudah janjian dengan seseorang melalui aplikasi facebook;

Bahwa selanjutnya Sdr. HUDa (DPO) menghubungi Sdr. IBLIS dengan melalui Hand Phone dan saat itu Sdr. HUDa berbicara kepada Sdr. IBLIS, yang pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan tersebut, dimana percakapan tersebut adalah sebagai berikut : “ Bang rentalan mobil nang Bojonegoro sing empuk kui siseh endi “ (Bang rentalan mobil di Bojonegoro yang mudah ditipu itu di sebelah mana), lalu Sdr. IBLIS menjawab, “ Teguh baureno kui lho, bukaen neng map “ (Teguh Baureno itu lho, kamu buka di Google Maps), selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan diikuti oleh Sdr. HUDa dan Sdr. BAGUS yang menggunakan sebuah mobil untuk menuju ke rental mobil TEGUH yang berada di Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa selanjutnya setelah sampai di Rental mobil TEGUH tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, sementara Sdr. HUDa dan Sdr. BAGUS menunggu didepan gang, kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan saksi MOCH. TEGUH SETIAWAN (saksi korban) dan saat itu Terdakwa mengaku seseorang yang bernama PRATAMA BUDI SANTOSO dan bermaksud akan menyewa mobil dan disepakati menyewa mobil Daihatsu Terios Nopol : S-1807-BS tahun 2021 warna putih Noka : MHKG8FA1JMK019784, No Sin : 2NRG680631 dengan menyewa selama 24 (dua puluh empat) jam dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan jaminan kepada saksi korban berupa :

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (buah) buah KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO yang beralamat di Jl. Pilanggede Desa Pilanggede Rt.02 Rw.03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Kartu Keluarga (KK) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol : K-4642-JD beserta STNK dan kunci kontaknya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Daihatsu Terios Nopol : S-1807-BS tahun 2021 warna putih tersebut dan ketika berada di kota Bojonegoro, Terdakwa turun dari mobil Daihatsu Terios tersebut dan mobil Daihatsu terios tersebut di bawa oleh Sdr. HUDA dan Sdr. HUDA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di Terminal Lama Ngawi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. HUDA dan Sdr. IBLIS dan Sdr. HUDA memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Daihatsu Terios Nopol : S-1807-BS tahun 2021 warna putih kepada Sdr. HUDA (DPO) tidak ada iji dari pemiliknya yaitu saksi MOCH TEGUH SETIAWAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOCH TEGUH SETIAWAN menderita kerugian sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH. TEGUH SETIAWAN BIN KASWAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi selama 1 hari / 24 jam dengan jaminan KTP, KK, sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya, namun hingga sekarang bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 diketahui sekira jam 18.00 Wib, di halaman rumah Saksi turut Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;

Bahwa Saksi memiliki usaha rental bernama Ud. Teguh Jaya Shakila Motor yang bekerja di bidang rental mobil dan jual beli mobil bekas serta sepeda motor bekas;

Bahwa yang melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa barang yang telah di tipu atau gelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS, Tahun 2021, warna Putih, No. Rangka : MHKG8FA1JMK019784, No. Mesin : 2NRG680631, atas nama STNK VINDA MARETLIA alamat Dusun Blongsong Desa Blongsong Rt.004 Rw.002 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro beserta STNK dan kunci kontaknya;

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih tersebut milik Saksi sendiri;

Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah Saksi untuk menyewa mobil tersebut sendirian;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 Wib saat Saksi berada di rumah telah datang seorang pemuda yang mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi selama 1 hari / 24 jam dengan jaminan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro dan Kartu Keluarga (KK) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontaknya, dan Terdakwa sempat Saksi foto dengan memegang surat perjanjian sewa mobil yang ditulis sendiri oleh Terdakwa, lalu sekira jam 00.50 wib Saksi mendapat telepon dari operator GPS mobil bahwa telah terjadi pemutusan GPS sehingga Saksi langsung mencari Terdakwa sesuai KTP yang dijaminan di Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Bojonegoro namun menurut keterangan Perangkat Desa Pilanggede

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitas tersebut palsu dan tidak ada warga seperti di KTP tersebut, kemudian sekira jam 05.00 Wib Saksi mendatangi titik posisi GPS terakhir mobil di Jalan Raya Monumen Kresek Kabupaten Madiun, lalu Saksi memviralkan foto Terdakwa tersebut dan didapatkan informasi bahwa identitas Terdakwa sebenarnya adalah saudara MARTONO SETIYO PUTRO (Terdakwa), 19 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Nglarangan Rt 01 Rw 09 Desa Karangasri Kec. Ngawi Kab. Ngawi, lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut namun Terdakwa sudah melarikan diri;

Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, dan istri Saksi saudari RIFA NADIA QUDRATININGTYAS;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri tidak ada meminta maaf maupun mengganti kerugian Saksi;;

Bahwa saat saksi datang ke Alamat yang sesuai Terdakwa serahkan ternyata di Alamat tersebut tidak ada yang namanya PRATAMA BUDI SANTOSO, dan KTP yang diserahkan Terdakwa tersebut adalah KTP Palsu;

Bawa Terdakwa saat datang kepada saksi menyewa mobil milik saksi selama 1 (satu) hari dan telah membayar uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa di KTP yang terdakwa serahkan tersebut ada tertempel foto Terdakwa yang ternyata foto tersebut di laminating;

Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil milik saksi tersebut saat ini berada Dimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RIFA NADIA QUDRATININGTYAS BINTI ACHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi Moch. Tegus Setiawan selama 1 hari / 24 jam dengan jaminan KTP, KK, sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya, namun hingga sekarang bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sekira jam 18.00 Wib, dihalaman rumah Saksi Moch. Tegus Setiawan turut Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;

Bahwa Saksi Moch. Tegus Setiawan memiliki usaha rental bernama Ud. Teguh Jaya Shakila Motor yang bekerja di bidang rental mobil dan jual beli mobil bekas serta sepeda motor bekas;

Bahwa yang melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi adalah istri dari saksi Moch. Teguh Setiawan;

Bahwa barang yang telah di tipu atau gelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS, Tahun 2021, warna Putih, No. Rangka : MHKG8FA1JMK019784, No. Mesin : 2NRG680631, atas nama STNK VINDA MARETLIA alamat Dusun Blongsong Desa Blongsong Rt.004 Rw.002 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro beserta STNK dan kunci kontaknya;

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih tersebut milik Saksi Moch. Teguh Setiawan sendiri;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 Wib saat Saksi dan saksi Moch. Teguh Setiawan berada di rumah telah datang seorang pemuda yang mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi selama 1 hari / 24 jam dengan jaminan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro dan Kartu Keluarga (KK) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontaknya, dan Terdakwa sempat suami Saksi foto dengan memegang surat perjanjian sewa mobil yang ditulis sendiri oleh Terdakwa, lalu sekira jam 00.50 wib suami Saksi mendapat telepon dari operator GPS mobil bahwa telah terjadi pemutusan GPS sehingga suami Saksi langsung mencari Terdakwa sesuai KTP yang dijamin di Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Bojonegoro namun menurut keterangan Perangkat Desa Pilanggede bahwa identitas tersebut palsu

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada warga seperti di KTP tersebut, kemudian sekira jam 05.00 Wib suami Saksi mendatangi titik posisi GPS terakhir mobil di Jalan Raya Monumen Kresek Kabupaten Madiun, lalu suami Saksi memviralkan foto Terdakwa tersebut dan didapatkan informasi bahwa identitas Terdakwa sebenarnya adalah saudara MARTONO SETIYO PUTRO, 19 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Nglarangan Rt 01 Rw 09 Desa Karangasri Kec. Ngawi Kab. Ngawi, lalu suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut namun Terdakwa sudah melarikan diri; Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, dan suami Saksi yang bernama Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN; Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. AFTHONI A. J. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota polisi di bagian fungsi Reskrim Polsek Baureno - Polres Bojonegoro;

Bahwa pada saat Saksi melakukan tugas jaga, telah datang melapor korban tentang peristiwa penipuan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik korban dengan jaminan KTP, KK, sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Terdakwa dapat diamankan;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 Wib, di halaman rumah korban turut Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;

Bahwa korbannya adalah Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAN Bin KASWAN (alm), 39 tahun, Wiraswasta, Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;

Bahwa korban memiliki usaha rental bernama Ud. Teguh Jaya Shakila Motor yang bekerja di bidang rental mobil dan jual beli mobil bekas serta sepeda motor bekas;

Bahwa Saksi telah mengamankan saudara MARTONO SETIYO PUTRO (Terdakwa), 19 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Nglarangan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 01 Rw 09 Desa Karangasri Kec. Ngawi Kab. Ngawi, Selanjutnya setelah Terdakwa tersebut Saksi amankan mengaku bahwa melakukan tersebut bersama dengan saudara HUDA (DPO), 21 tahun, Swasta, alamat Caruban Madiun, saudara BAGUS (DPO), 24 tahun, Swasta, alamat Caruban Madiun dan saudara IBLIS (DPO), 30 tahun, Swasta, alamat Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro;

Bahwa peran Terdakwa yaitu datang langsung ke rumah korban untuk menyewa mobil korban dengan menjaminkan barang berupa KTP dengan identitas palsu dan sepeda motor berserta STNK dan kunci kontak, Selanjutnya setelah Terdakwa tersebut Saksi amankan mengaku bahwa peran Sdr. HUDA yaitu memberi Terdakwa KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO dengan foto wajah Terdakwa serta KK dan membeli sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan sewa mobil milik korban, kemudian membawa mobil korban untuk diserahkan kepada saudara Huda, dan setelah mobil diserahkan kepada saudara Huda kemudian saudara Huda menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, setelah menerima uang hadai kemudian saudara Huda memberikan uang komisi kepada Terdakwa setelah mobil tersebut laku tergadai, kemudian untuk peran Sdr. BAGUS yaitu menyetir mobil untuk mengantarkan Terdakwa bersama saudara HUDA ke wilayah Bojonegoro serta menggadaikan mobil milik korban bersama saudara HUDA tersebut, Peran Sdr. IBLIS yaitu memberitahu lokasi korban serta menemui Terdakwa bersama saudara HUDA untuk memberikan uang komisi setelah mobil milik korban tersebut laku tergadai;

Bahwa barang yang telah di tipu atau gelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS, Tahun 2021, warna Putih, No. Rangka : MHKG8FA1JMK019784, No. Mesin : 2NRG680631, atas nama STNK VINDA MARETLIA alamat Dusun Blongsong Desa Blongsong Rt.004 Rw.002 13 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro beserta STNK dan kunci kontaknya;

Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih tersebut milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN BIN KASWAN;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 Wib pada saat korban dirumah telah datang seorang pemuda yang mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



(Terdakwa) dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAN BIN KASWAN selama 1 hari / 24 jam dengan jaminan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro dan Kartu Keluarga (KK) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontaknya, Terdakwa sempat difoto oleh korban dengan memegang surat perijinan sewa mobil yang ditulis sendiri oleh Terdakwa, lalu sekira jam 00.50 wib korban mendapat telepon dari operator GPS mobil bahwa telah terjadi pemutusan GPS sehingga korban langsung mencari Terdakwa sesuai KTP yang dijamin di Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Bojonegoro namun menurut keterangan Perangkat Desa Pilanggede bahwa identitas tersebut palsu dan tidak ada warga seperti di KTP tersebut, kemudian sekira jam 05.00 Wib korban mendatangi titik posisi GPS terakhir mobil di Jalan Raya Monumen Kresek Kabupaten Madiun dan diketahui bahwa posisi GPS terakhir tidak ditemukan mobil tersebut, lalu korban memviralkan foto Terdakwa tersebut dan didapatkan informasi bahwa identitas Terdakwa sebenarnya adalah saudara MARTONO SETIYO PUTRO, 19 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Nglarangan Rt 01 Rw 09 Desa Karangasri Kec. Ngawi Kab. Ngawi, sehingga pada Kamis 13 April 2023, sekira jam 11.30 Wib korban datang ke Polsek Baureno dan mengadukan peristiwa tersebut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap saudara MARTONO SETIYO PUTRO (Terdakwa) hingga pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa tersebut Saksi amankan, lalu Terdakwa mengaku bahwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama para pelaku lainnya tersebut dengan cara Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berangkat dari Ngawi dengan mengendarai mobil untuk mencari rental/sewaan mobil di wilayah Bojonegoro dengan dipandu oleh saudara IBLIS lalu sesampai di Indomart dekat pasar Sumberrejo Kab. Bojonegoro Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berhenti lalu saudara HUDA turun dari mobil untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642- JD secara COD dari aplikasi Facebook yang sebelumnya sudah berjanjian setelah itu

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



saudara HUDA menghubungi saudara IBLIS yang Terdakwa dengar dengan berkata “bang rentalan mobil nang bojonegoro seng empuk kuwi siseh endi” (bang, tempat penyewaan mobil di bojonegoro yang gampang di tipu itu sebelah mana) lalu saudara IBLIS menjawab “teguh baureno kuwi lho, bukaen nang map” (TEGUH Baureno itu lho, kamu buka di google Maps) selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Soul dengan dibuntuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS dari belakang dengan menggunakan mobil langsung menuju ke tempat penyewaan mobil TEGUH Baureno melalui petunjuk aplikasi Goolge Maps setelah sampai tersebut Terdakwa masuk sendirian ke rumah saudara TEGUH (korban) dan untuk saudara HUDA dan saudara BAGUS menunggu di depan gang, pada saat bertemu korban tersebut Terdakwa mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO lalu Terdakwa dan korban bersepakat untuk menyewa mobil milik korban tersebut dengan meninggalkan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO serta Kartu Keluarga (KK) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontak sebagai jaminan/kepercayaan sewa mobil milik korban tersebut setelah itu mobil korban langsung Terdakwa bawa dengan diikuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS lalu sesampai di tengah jalan Terdakwa berhenti dan Terdakwa diberi uang oleh saudara HUDA sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk naik bis pulang dan untuk mobil korban tersebut langsung di bawa oleh saudara HUDA tersebut kemudian besoknya Terdakwa ketemuan dengan saudara HUDA dan saudara IBLIS di terminal lama Ngawi untuk memberikan komisi hasil menggadaikan mobil milik korban tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian 2 hari setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa korban memposting mobil miliknya yang Terdakwa bawa tersebut di Facebook sehingga Terdakwa langsung pergi ke kota Semarang untuk bersembunyi lalu sekira awal bulan Juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak mengerti di mana posisi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih, karena saudara HUDA dan saudara BAGUS tidak diketahui alamat jelasnya dan keberadaannya;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi TEGUH memiliki usaha rental bernama Ud. Teguh Jaya Shakila Motor yang bekerja di bidang rental mobil dan jual beli mobil bekas serta sepeda motor bekas;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan penggelapan Mobil yaitu : 1. Mobil Innova milik rental mobil wilayah Kec.Padangan Kab.Bojonegoro dan 2. Mobil Avansa milik rental mobil alamat Randublatung Blora, serta 3. Mobil Avansa milik rental mobil wilayah Kec.Manyar Kab.Gresik;
- Bahwa Terdakwa memiliki KTP 4 macam jenis namanya beda-beda dan semua nama yang tertera di KTP tersebut palsu;
- Bahwa sudah ada 4 (empat) korban pemilik mobil rental yang tertipu akibat perbuatan Terdakwa ini yaitu ada yang pemilik mobil Kijang Inov, Avanza dan Terios;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan dan penggelapan mobil;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perkara lain;

Bahwa kejadian tersebut seingat Terdakwa awal bulan April tahun 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah Saksi TEGUH turut Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro;

Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi TEGUH, Terdakwa baru kenal dengan Saksi TEGUH tersebut sewaktu menyewa mobil miliknya;

Bahwa barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu TERIOS warna putih tahun pembuatan 2021 dengan No.Pol : S-1807-BS milik Saksi TEGUH;

Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut bersama saudara HUDA, 21 tahun, Swasta, alamat Caruban Madiun, saudara BAGUS, 24 tahun, Swasta, alamat Caruban Madiun dan saudara IBLIS, 30 tahun, Swasta, alamat Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama para pelaku lainnya tersebut menggunakan alat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) dan sepeda motor Yamaha Mio Soul

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642- JD beserta STNK dan kunci kontak;

Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama para pelaku lainnya tersebut dengan cara awalnya pada awal bulan April 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berangkat dari Ngawi dengan mengendarai mobil untuk mencari rental/sewaan mobil di wilayah Bojonegoro dengan dipandu oleh saudara IBLIS lalu sesampai di Indomart dekat pasar Sumberrejo Kab. Bojonegoro Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berhenti lalu saudara HUDA turun dari mobil untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD secara COD dari aplikasi Facebook yang sebelumnya sudah berjanjian setelah itu saudara HUDA menghubungi saudara IBLIS yang Terdakwa dengar dengan berkata "bang rental mobil nang bojonegoro seng empuk kuwi siseh endi" (bang, tempat penyewaan mobil di bojonegoro yang gampang di tipu itu sebelah mana) lalu saudara IBLIS menjawab "TEGUH Baureno kuwi lho, bukaen nang map" (TEGUH Baureno itu lho, kamu buka di google Maps) selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan dibuntuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS dari belakang dengan menggunakan mobil langsung menuju ke tempat penyewaan mobil TEGUH Baureno melalui pentunjuk aplikasi Goolge Maps setelah sampai tersebut Terdakwa masuk sendirian ke rumah Saksi TEGUH (korban) dan untuk saudara HUDA dan saudara BAGUS menunggu di depan gang, pada saat bertemu korban tersebut Terdakwa mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO lalu Terdakwa dan korban bersepakat untuk menyewa mobil milik korban tersebut dengan meninggalkan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO serta Kartu Keluarga (KK) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD beserta STNK dan kunci kontak sebagai jaminan/kepercayaan sewa mobil milik korban tersebut setelah itu mobil korban langsung Terdakwa bawa dengan diikuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS lalu sesampai di tengah jalan Terdakwa berhenti dan Terdakwa diberi uang oleh saudara HUDA sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk naik bis pulang dan untuk mobil korban tersebut langsung di bawa oleh saudara HUDA tersebut kemudian besoknya Terdakwa ketemuan dengan saudara HUDA dan saudara IBLIS DI terminal lama Ngawi untuk memberikan komisi hasil menggadaikan mobil milik korban tersebut

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian 2 hari setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa korban memosting mobil miliknya yang Terdakwa bawa tersebut di Facebook sehingga Terdakwa langsung pergi ke kota Semarang untuk bersembunyi lalu sekira awal bulan juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah kemudian pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa foto yang tertera di foto KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO adalah foto wajah Terdakwa sendiri;

Bahwa KTP dan KK tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara HUDA;

Bahwa peran Terdakwa yaitu datang langsung ke rumah korban untuk menyewa mobil korban dengan menjaminkan barang berupa KTP dengan indetitas palsu dan sepeda motor berserta STNK dan kunci kontak dan Peran saudara HUDA yaitu memberi Terdakwa KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO dengan foto wajah Terdakwa serta KK dan membeli sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan sewa mobil milik korban, kemudian membawa mobil korban untuk digadaikan lalu memberikan uang komisi kepada Terdakwa setelah mobil tersebut laku tergadai dan peran saudara BAGUS yaitu menyetir mobil untuk mengantarkan Terdakwa bersama saudara HUDA ke wilayah Bojonegoro serta menggadaikan mobil milik korban bersama saudara HUDA tersebut, dan Peran saudara IBLIS yaitu memberitahu lokasi korban serta menemui Terdakwa bersama saudara HUDA untuk memberikan uang komisi setelah mobil milik korban tersebut laku tergadai;

Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sudah mempunyai niat dan sudah merencanakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut diatas;

Bahwa Terdakwa sendiri yang menulis pada Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut dan korban juga sempat mengambil foto wajah Terdakwa dengan posisi memegang Surat Perjanjian tersebut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan penggelapan Mobil yaitu : 1. Mobil Xenia milik rental mobil Saudara BAMBANG alamat Ngawi dan 2. Mobil Avansa milik rental mobil alamat Randublatung Blora, namun menurut informasi bahwa mobil tersebut sudah kembali ke pemiliknya masing masing;

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil sudah 4 kali;

Bahwa Terdakwa baru dikasih bagian penjualan 2 mobil jumlah uangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang 2 mobil belum

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih bagian uangnya;

Bahwa Terdakwa dikasih komisi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu penjualan mobil;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance yang menerangkan bahwa I (satu) BPKB mobil Daihatsu Terios No. Pol. S-1807-BS, Tahun 2021, warna Putih, No. Rangka MHKG8FA1JMK019784, No. Mesin 2NRG680631, No. BPKB R- 00425065, atas nama STNK VINDA MARETLIA alamat Dusun Blongsong Desa Blongsong R1.004 Rw.002 Kec. Baureno Kab.Bojonegoro masih menjadi jaminan kredit;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil yang ditulis oleh pelaku dengan nama PRATAMA BUDI SANTOSO;
- 1 (satu) KTP dengan NIK: 3522131206970003, nama PRATAMA BUDI SANTOSO, TTL: Bojonegoro, 12-06-1997, alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) KK dengan dengan nomor KK: 3522132003221007, nama kepala keluarga; JUNAIDI WIJAYA, alamat JL. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tahun pembuatan 2009 dengan No.Pol K-4642-JD, Noka MH314D0029K299568 Nosin: 14D299955 atas nama SOKRAN alamat Dk Jeruk Rt 04 Rw 01 Desa Sendangagung Kaliori Rembang beserta STNK dan kunci kontaknya;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 diketahui sekira jam 18.00 Wib telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, di halaman rumah Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN turut Dusun Baureno Utara Rt.007 Rw.003 Desa Baureno Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;
2. Bahwa Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN memiliki usaha rental bernama Ud. Teguh Jaya Shakila Motor yang bekerja di bidang rental mobil dan jual beli mobil bekas serta sepeda motor bekas;
3. Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN selama 1 hari / 24 jam dengan jaminan KTP, KK, sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya, namun hingga sekarang bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;
4. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 Wib saat Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN berada di rumah telah datang seorang pemuda yang mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN selama 1 hari / 24 jam dengan jaminan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro dan Kartu Keluarga (KK) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontaknya, dan Terdakwa sempat Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN foto dengan memegang surat perjanjian sewa mobil yang ditulis sendiri oleh Terdakwa, lalu sekira jam 00.50 wib Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN mendapat telepon dari operator GPS mobil bahwa telah terjadi pemutusan GPS sehingga Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN langsung mencari Terdakwa sesuai KTP yang dijaminan di Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Bojonegoro namun menurut keterangan Perangkat Desa Pilanggede bahwa identitas tersebut palsu dan tidak ada warga seperti di KTP tersebut;
5. Bahwa sekira jam 05.00 Wib Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN mendatangi titik posisi GPS terakhir mobil di Jalan Raya Monumen Kresek Kabupaten Madiun, lalu Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN memviralkan foto Terdakwa tersebut dan didapatkan informasi bahwa identitas Terdakwa sebenarnya adalah saudara MARTONO SETIYO PUTRO (Terdakwa), 19 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Nglarangan Rt 01 Rw 09 Desa

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasri Kec. Ngawi Kab. Ngawi, lalu Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN mendatangi rumah Terdakwa tersebut namun Terdakwa sudah melarikan diri;

6. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama-sama dengan cara awalnya pada awal bulan April 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berangkat dari Ngawi dengan mengendarai mobil untuk mencari rental/sewaan mobil di wilayah Bojonegoro dengan dipandu oleh saudara IBLIS lalu sesampai di Indomart dekat pasar Sumberrejo Kab. Bojonegoro Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berhenti lalu saudara HUDA turun dari mobil untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD secara COD dari aplikasi Facebook yang sebelumnya sudah berjanjian setelah itu saudara HUDA menghubungi saudara IBLIS yang Terdakwa dengar dengan berkata "bang rental mobil nang bojonegoro seng empuk kuwi siseh endi" (bang, tempat penyewaan mobil di bojonegoro yang gampang di tipu itu sebelah mana) lalu saudara IBLIS menjawab "TEGUH Baureno kuwi lho, bukaen nang map" (TEGUH Baureno itu lho, kamu buka di google Maps);

7. Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan dibuntuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS dari belakang dengan menggunakan mobil langsung menuju ke tempat penyewaan mobil TEGUH Baureno melalui pentunjuk aplikasi Goolge Maps setelah sampai tersebut Terdakwa masuk sendirian ke rumah Saksi TEGUH (korban) dan untuk saudara HUDA dan saudara BAGUS menunggu di depan gang, pada saat bertemu korban tersebut Terdakwa mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO lalu Terdakwa dan korban bersepakat untuk menyewa mobil milik korban tersebut dengan meninggalkan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO serta Kartu Keluarga (KK) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontak sebagai jaminan/kepercayaan sewa mobil milik korban tersebut setelah itu mobil korban langsung Terdakwa bawa dengan diikuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS lalu sesampai di tengah jalan Terdakwa berhenti dan Terdakwa diberi uang oleh saudara HUDA sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk naik bis pulang dan untuk mobil korban tersebut langsung di bawa oleh saudara HUDA tersebut kemudian besoknya Terdakwa ketemuan dengan saudara HUDA dan saudara IBLIS DI terminal lama Ngawi untuk

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan komisi hasil menggadaikan mobil milik korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian 2 hari setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa korban memosting mobil miliknya yang Terdakwa bawa tersebut di Facebook sehingga Terdakwa langsung pergi ke kota Semarang untuk bersembunyi lalu sekira awal bulan juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah kemudian pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian;

8. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Saksi M. AFTHONI A. J.;

9. Bahwa Bahwa foto yang tertera di foto KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO adalah foto wajah Terdakwa sendiri;

10. Bahwa KTP dan KK tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara HUDHA;

11. Bahwa peran Terdakwa yaitu datang langsung ke rumah korban untuk menyewa mobil korban dengan menjaminkan barang berupa KTP dengan indetitas palsu dan sepeda motor berserta STNK dan kunci kontak dan Peran saudara HUDHA yaitu memberi Terdakwa KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO dengan foto wajah Terdakwa serta KK dan membeli sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan sewa mobil milik korban, kemudian membawa mobil korban untuk digadaikan lalu memberikan uang komisi kepada Terdakwa setelah mobil tersebut laku tergadai dan peran saudara BAGUS yaitu menyetir mobil untuk mengantarkan Terdakwa bersama saudara HUDHA ke wilayah Bojonegoro serta menggadaikan mobil milik korban bersama saudara HUDHA tersebut, dan Peran saudara IBLIS yaitu memberitahu lokasi korban serta menemui Terdakwa bersama saudara HUDHA untuk memberikan uang komisi setelah mobil milik korban tersebut laku tergadai;

12. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sudah mempunyai niat dan sudah merencanakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut diatas;

13. Bahwa Terdakwa sendiri yang menulis pada Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut dan korban juga sempat mengambil foto wajah Terdakwa dengan posisi memegang Surat Perjanjian tersebut;

14. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan penggelapan Mobil yaitu : 1. Mobil Xenia milik rental mobil Saudara BAMBANG alamat Ngawi dan 2. Mobil Avansa milik rental mobil alamat Randublatung Blora, namun menurut informasi bahwa mobil tersebut sudah kembali ke pemiliknya masing masing;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil sudah 4 kali;
16. Bahwa Terdakwa baru dikasih bagian penjualan 2 mobil jumlah uangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang 2 mobil belum dikasih bagian uangnya;
17. Bahwa Terdakwa diberi komisi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu penjualan mobil;
18. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umu dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama MARTONO SETIYO PUTRO BIN RADI, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil keuntungan/ manfaat untuk menambah harta kekayaan terhadap harta kekayaan semula. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah adanya kehendak bagi seseorang untuk menambah kekayaan dari harta kekayaan semula atau setidaknya memberikan keuntungan/manfaat bagi seseorang atau orang lain, dengan cara melawan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 Wib saat Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN berada di rumah telah datang seorang pemuda yang mengaku bernama PRATAMA BUDI

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN selama 1 hari / 24 jam dengan jaminan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro dan Kartu Keluarga (KK) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontaknya, dan Terdakwa sempat Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN foto dengan memegang surat perjanjian sewa mobil yang ditulis sendiri oleh Terdakwa, lalu sekira jam 00.50 wib Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN mendapat telepon dari operator GPS mobil bahwa telah terjadi pemutusan GPS sehingga Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN langsung mencari Terdakwa sesuai KTP yang dijamin di Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Bojonegoro namun menurut keterangan Perangkat Desa Pilanggede bahwa identitas tersebut palsu dan tidak ada warga seperti di KTP tersebut;

2. Bahwa sekira jam 05.00 Wib Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN mendatangi titik posisi GPS terakhir mobil di Jalan Raya Monumen Kresek Kabupaten Madiun, lalu Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN memviralkan foto Terdakwa tersebut dan didapatkan informasi bahwa identitas Terdakwa sebenarnya adalah saudara MARTONO SETIYO PUTRO (Terdakwa), 19 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Nglarangan Rt 01 Rw 09 Desa Karangasri Kec. Ngawi Kab. Ngawi, lalu Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN mendatangi rumah Terdakwa tersebut namun Terdakwa sudah melarikan diri;

3. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama-sama dengan cara awalnya pada awal bulan April 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berangkat dari Ngawi dengan mengendarai mobil untuk mencari rental/sewaan mobil di wilayah Bojonegoro dengan dipandu oleh saudara IBLIS lalu sesampai di Indomart dekat pasar Sumberrejo Kab. Bojonegoro Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berhenti lalu saudara HUDA turun dari mobil untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD secara COD dari aplikasi Facebook yang sebelumnya sudah berjanjian setelah itu saudara HUDA menghubungi saudara IBLIS yang Terdakwa dengar dengan berkata "bang rental mobil nang bojonegoro seng empuk kuwi siseh endi" (bang, tempat penyewaan mobil di bojonegoro yang gampang di tipu itu sebelah mana) lalu saudara

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



IBLIS menjawab "TEGUH Baureno kuwi lho, bukaen nang map" (TEGUH Baureno itu lho, kamu buka di google Maps);

4. Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan dibuntuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS dari belakang dengan menggunakan mobil langsung menuju ke tempat penyewaan mobil TEGUH Baureno melalui pentunjuk aplikasi Goolge Maps setelah sampai tersebut Terdakwa masuk sendirian ke rumah Saksi TEGUH (korban) dan untuk saudara HUDA dan saudara BAGUS menunggu di depan gang, pada saat bertemu korban tersebut Terdakwa mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO lalu Terdakwa dan korban bersepakat untuk menyewa mobil milik korban tersebut dengan meninggalkan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO serta Kartu Keluarga (KK) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontak sebagai jaminan/kepercayaan sewa mobil milik korban tersebut setelah itu mobil korban langsung Terdakwa bawa dengan diikuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS lalu sesampai di tengah jalan Terdakwa berhenti dan Terdakwa diberi uang oleh saudara HUDA sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk naik bis pulang dan untuk mobil korban tersebut langsung di bawa oleh saudara HUDA tersebut kemudian besoknya Terdakwa ketemuan dengan saudara HUDA dan saudara IBLIS DI terminal lama Ngawi untuk memberikan komisi hasil menggadaikan mobil milik korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian 2 hari setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa korban memosting mobil miliknya yang Terdakwa bawa tersebut di Facebook sehingga Terdakwa langsung pergi ke kota Semarang untuk bersembunyi lalu sekira awal bulan juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah kemudian pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian;
5. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Saksi M. AFTHONI A. J.;
6. Bahwa Bahwa foto yang tertera di foto KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO adalah foto wajah Terdakwa sendiri;
7. Bahwa KTP dan KK tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara HUDA;
8. Bahwa peran Terdakwa yaitu datang langsung ke rumah korban untuk menyewa mobil korban dengan menjaminkan barang berupa KTP dengan indetitas palsu dan sepeda motor berserta STNK dan kunci kontak dan Peran saudara HUDA yaitu memberi Terdakwa KTP atas nama PRATAMA

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SANTOSO dengan foto wajah Terdakwa serta KK dan membeli sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan sewa mobil milik korban, kemudian membawa mobil korban untuk digadaikan lalu memberikan uang komisi kepada Terdakwa setelah mobil tersebut laku tergadai dan peran saudara BAGUS yaitu menyetir mobil untuk mengantarkan Terdakwa bersama saudara HUDA ke wilayah Bojonegoro serta menggadaikan mobil milik korban bersama saudara HUDA tersebut, dan Peran saudara IBLIS yaitu memberitahu lokasi korban serta menemui Terdakwa bersama saudara HUDA untuk memberikan uang komisi setelah mobil milik korban tersebut laku tergadai;

9. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sudah mempunyai niat dan sudah merencanakan untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut diatas;

10. Bahwa Terdakwa sendiri yang menulis pada Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut dan Saksi MOCH. Teguh SETIAWAN juga sempat mengambil foto wajah Terdakwa dengan posisi memegang Surat Perjanjian tersebut;

11. Bahwa Terdakwa baru dikasih bagian penjualan 2 mobil jumlah uangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang 2 mobil belum dikasih bagian uangnya;

12. Bahwa Terdakwa diberi komisi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu penjualan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan rekan lainnya telah merencanakan perbuatannya untuk sengaja menjual mobil milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN yang Terdakwa sewa dari Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN tersebut. Diketahui pula bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan atau manfaat dari penjualan mobil milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Saudara IBLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya membawa dan menjual mobil milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN dengan tujuan mengambil keuntungan atau manfaat dari penjualan mobil tersebut. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan unsur pasal ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini terdiri dari sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, yaitu bilamana salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terbukti. Terhadap sub-sub unsur pasal ini akan dijelaskan berdasarkan literatur hukum pidana Indonesia dan atau literatur kebahasaan Indonesia yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur pasal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud “nama palsu” menurut literatur hukum pidana, adalah pemakaian nama seorang yang menyebutkan nama tersebut sebagai nama yang bukan namanya. Yang mana dengan nama tersebut akan meyakinkan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau melakukan sesuatu;
2. Yang dimaksud “martabat palsu” menurut literatur hukum pidana, adalah ketidak sesuaian mengenai pekerjaan seseorang yang dengan itu orang tersebut mendapatkan keuntungan/manfaat dari orang lain;
3. Yang dimaksud “tipu muslihat” menurut literatur hukum pidana, adalah serangkaian perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat meyakinkan orang lain yang seolah-olah perbuatan tersebut benar padahal tidak benar;
4. Yang dimaksud “rangkaian kata bohong” menurut literatur hukum pidana, adalah serangkaian kata-kata yang dapat meyakinkan orang lain yang seolah-olah kata-kata tersebut adalah benar padahal tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO yang mana nama tersebut bukan nama sesungguhnya dari Terdakwa. Dengan identitas tersebut diketahui pula bahwa Terdakwa berhasil meyakinkan dan menggerakkan Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN untuk menyerahkan mobilnya untuk disewakan. Terdakwa juga telah menitipkan 1 unit motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontak sebagai jaminan/kepercayaan sewa mobil untuk meyakinkan Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN menyerahkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mejlis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan sub

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



unsur “dengan memakai nama palsu, tipu muslihat” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini. Oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi dua sub unsur sebagaimana di maksud dalam unsur pasal ini maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini terdiri dari sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, yaitu bilamana salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terbukti. Terhadap sub-sub unsur pasal ini akan dijelaskan berdasarkan literatur hukum pidana Indonesia dan atau literatur kebahasaan Indonesia yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam sub unsur pertama unsur pasal ini menurut literatur ilmu hukum pidana adalah barang atau benda yang berwujud dan bergerak (*lichamelijk en roerend goed*) serta dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan “hutang” dalam sub unsur kedua unsur pasal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Sementara yang dimaksud dengan “piutang” dan sub unsur ketiga unsur pasal ini menurut KBBI adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Pol : S-1807-BS Tahun 2021 warna Putih milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAN dengan cara menyewa mobil tersebut menggunakan identitas atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO dan menitipkan 1 unit motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontak untuk meyakinkan Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN menyerahkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpandangan melalui serangkaian cara sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terjadi penyerahan barang yang dilakukan oleh Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN kepada Terdakwa. Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan sub unsur pertama unsur pasal ini, yaitu “menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya”.

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan sub unsur pertama unsur pasal ini, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini menurut literatur ilmu hukum merujuk pada peran orang yang melakukan perbuatan pidana. Terdapat 3 (tiga) peran sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, yang terdiri dari, orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana dengan mengajak atau diajak oleh orang lain. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger/middellijk daderschap*) yaitu orang yang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya orang yang turut serta melakukan (*madepleger*) yaitu orang yang secara nyata bekerjasama dalam melakukan perbuatan pidana, untuk dapat dikatakan turut serta diantara para pelaku harus ada kesepakatan (*meeting of mind*) untuk mewujudkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama-sama dengan cara awalnya pada awal bulan April 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berangkat dari Ngawi dengan mengendarai mobil untuk mencari rentalan/sewaan mobil di wilayah Bojonegoro dengan dipandu oleh saudara IBLIS lalu sesampai di Indomart dekat pasar Sumberrejo Kab. Bojonegoro Terdakwa bersama saudara HUDA dan saudara BAGUS berhenti lalu saudara HUDA turun dari mobil untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD secara COD dari aplikasi Facebook yang sebelumnya sudah berjanjian setelah itu saudara HUDA menghubungi saudara IBLIS yang Terdakwa dengar dengan berkata “bang rentalan mobil nang bojonegoro seng empuk kuwi siseh endi” (bang, tempat penyewaan mobil di bojonegoro yang gampang di tipu itu sebelah mana) lalu saudara IBLIS menjawab “TEGUH Baureno kuwi lho, bukaen nang map” (TEGUH Baureno itu lho, kamu buka di google Maps);

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



2. Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan dibuntuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS dari belakang dengan menggunakan mobil langsung menuju ke tempat penyewaan mobil TEGUH Baureno melalui pentunjuk aplikasi Goolge Maps setelah sampai tersebut Terdakwa masuk sendirian ke rumah Saksi TEGUH (korban) dan untuk saudara HUDA dan saudara BAGUS menunggu di depan gang, pada saat bertemu korban tersebut Terdakwa mengaku bernama PRATAMA BUDI SANTOSO lalu Terdakwa dan korban bersepakat untuk menyewa mobil milik korban tersebut dengan meninggalkan KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO serta Kartu Keluarga (KK) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No.Pol : K-4642-JD berserta STNK dan kunci kontak sebagai jaminan/kepercayaan sewa mobil milik korban tersebut setelah itu mobil korban langsung Terdakwa bawa dengan diikuti oleh saudara HUDA dan saudara BAGUS lalu sesampai di tengah jalan Terdakwa berhenti dan Terdakwa diberi uang oleh saudara HUDA sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk naik bis pulang dan untuk mobil korban tersebut langsung di bawa oleh saudara HUDA tersebut kemudian besoknya Terdakwa ketemuan dengan saudara HUDA dan saudara IBLIS DI terminal lama Ngawi untuk memberikan komisi hasil menggadaikan mobil milik korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian 2 hari setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa korban memosting mobil miliknya yang Terdakwa bawa tersebut di Facebook sehingga Terdakwa langsung pergi ke kota Semarang untuk bersembunyi lalu sekira awal bulan juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah kemudian pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian;

3. Bahwa peran Terdakwa yaitu datang langsung ke rumah korban untuk menyewa mobil korban dengan menjaminkan barang berupa KTP dengan indetitas palsu dan sepeda motor berserta STNK dan kunci kontak dan Peran saudara HUDA yaitu memberi Terdakwa KTP atas nama PRATAMA BUDI SANTOSO dengan foto wajah Terdakwa serta KK dan membeli sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan sewa mobil milik korban, kemudian membawa mobil korban untuk digadaikan lalu memberikan uang komisi kepada Terdakwa setelah mobil tersebut laku tergadaai dan peran saudara BAGUS yaitu menyetir mobil untuk mengantarkan Terdakwa bersama saudara HUDA

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke wilayah Bojonegoro serta menggadaikan mobil milik korban bersama saudara HUDA tersebut, dan Peran saudara IBLIS yaitu memberitahu lokasi korban serta menemui Terdakwa bersama saudara HUDA untuk memberikan uang komisi setelah mobil milik korban tersebut laku tergadai;

4. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sudah mempunyai niat dan sudah merencanakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain telah nyata ada sikap batin dan tujuan yang sama untuk melakukan perbuatan pidana, yang mana telah terdapat peran-peran dari masing-masing orang dalam melakukan perbuatan tersebut. Diketahui pula bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menjaminkan KTP dan 1 unit motor kepada Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN dengan tujuan Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN menyerahkan mobil sewaan kepada Terdakwa. Selain itu, KTP yang Terdakwa gunakan telah disiapkan oleh saudara HUDA yang juga berperan dalam menjual mobil milik Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN yang telah diperoleh Terdakwa dari Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan unsur pasal ini yaitu secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur "*mereka yang melakukan*" menurut Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penipuan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance yang menerangkan bahwa I (satu) BPKB mobil Daihatsu Terios No. Pol. S-1807-BS, Tahun 2021, warna Putih, No. Rangka MHKG8FA1JMK019784, No. Mesin 2NRG680631, No. BPKB R- 00425065, atas nama STNK VINDA MARETLIA alamat Dusun Blongsong Desa Blongsong R1.004 Rw.002 Kec. Baureno Kab.Bojonegoro masih menjadi jaminan kredit;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil yang ditulis oleh Terdakwa dengan nama PRATAMA BUDI SANTOSO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) KTP dengan NIK: 3522131206970003, nama PRATAMA BUDI SANTOSO, TTL: Bojonegoro, 12-06-1997, alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro,
- 1 (satu) KK dengan dengan nomor KK: 3522132003221007, nama kepala keluarga; JUNAIDI WIJAYA, alamat JL. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana terlebih barang bukti KTP dan KK berdasarkan fakta persidangan merupakan KTP dan KK palsu yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tahun pembuatan 2009 dengan No.Pol K-4642-JD, Noka MH314D0029K299568

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 14D299955 atas nama SOKRAN alamat Dk Jeruk Rt 04 Rw 01 Desa Sendangagung Kaliori Rembang beserta STNK dan kunci kontaknya; yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi MOCH. TEGUH SETIAWAN sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn



1. Menyatakan Terdakwa **Martono Setiyo Putro Bin Radi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance yang menerangkan bahwa 1 (satu) BPKB mobil Daihatsu Terios No. Pol. S-1807-BS, Tahun 2021, warna Putih, No. Rangka MHKG8FA1JMK019784, No. Mesin 2NRG680631, No. BPKB R-00425065, atas nama STNK VINDA MARETLIA alamat Dusun Blongsong Desa Blongsong R1.004 Rw.002 Kec. Baureno Kab.Bojonegoro masih menjadi jaminan kredit;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil yang ditulis oleh Terdakwa dengan nama PRATAMA BUDI SANTOSO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) KTP dengan NIK: 3522131206970003, nama PRATAMA BUDI SANTOSO, TTL: Bojonegoro, 12-06-1997, alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro,
- 1 (satu) KK dengan dengan nomor KK: 3522132003221007, nama kepala keluarga; JUNAIDI WIJAYA, alamat Jl. Desa Pilanggede Desa Pilanggede Rt. 02 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tahun pembuatan 2009 dengan No.Pol K-4642-JD, Noka MH314D0029K299568 Nosin: 14D299955 atas nama SOKRAN alamat Dk Jeruk Rt 04 Rw 01 Desa Sendangagung Kaliori Rembang beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Ti

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)